

SKRIPSI
STRATEGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM
MEMPERTAHANKAN KELESTARIAN KEARIFAN LOKAL
RUMAH ADAT DESA GUMANTAR 2019

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

ANDRI KUSWARA
NIM.216130006

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
STRATEGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM
MEMPERTAHANKAN KELESTARIAN KEARIFAN LOKAL
RUMAH ADAT DESA GUMANTAR TAHUN 2019

Oleh:
ANDRI KUSWARA
NIM: 216130006

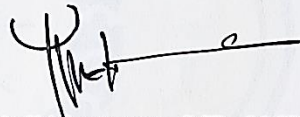
PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram, 14 Agustus 2021

Pembimbing I



Drs. Amil, M.M
NIDN. 0831126204

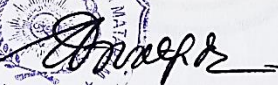
Pembimbing II



Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan




Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
STRATEGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM
MEMPERTAHANKAN KELESTARIAN KEARIFAN LOKAL
RUMAH ADAT DESA GUMANTAR 2019

Oleh:

ANDRI KUSWARA
NIM.216130006

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan didepan Penguji Skripsi Pada Tanggal 14 Agustus 2021
dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. Amil, M.M**
NIDN. 0831126204

PU (.....)

2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**
NIDN. 0827118801

PP (.....)

3. **Drs. Mintasrihardi, MH**
NIDN. 0830016101

PN (.....)

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.SI
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI KUSWARA

NIM : 216130006

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 13 Agustus 2021


ANDRI KUSWARA
NIM. 216130006



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Kuswara
NIM : 216130006
Tempat/Tgl Lahir : Dasan Tengak . 02 Desember 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 081863531084 / andri.kuswara@gmail.com
Judul Penelitian : -

Strategi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mempertahankan
Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar
2019

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 28/9

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 07-09 - 2021

Penulis



Andri Kuswara
NIM. 216130006

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.unmat.ac.id> E-mail : upt.perpusumat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Kuswara
NIM : 216130006
Tempat/Tgl Lahir : Dasan Tengk , 02 Desember 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 087863531084 / andrikuswara@gmail.com
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi Pemerintahan Desa Dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar 2019

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 07-09-2021

Penulis



Andri Kuswara
NIM. 216130006

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

syukur dan sabar



HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahanku Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat ilmu pengetahuan, rahmat dan atas segala yang telah diberikan. Alhamdulillah atas kehendaknya skripsi ini selesai pada waktunya. Selain itu saya mengucapkan banyak Terimakasih orang-orang yang selalu mendukung saya yaitu:

1. Untuk kedua orang tua ku tercinta Bapak H. Nurdin dan Ibu Suharni (Alm) terima kasih pengorbanan, dukungan, motivasi dan doanya.
2. Untuk semua keluarga besar yang tidak dapat saya sebut satu persatu terima kasih banyak atas motivasi dan doanya.
3. Kepada saudara-saudaraku teman-teman dan sahabat-sahabatku sekaligus sebagai motivator yakni Siti Sarah, Heri Kuswanto, Ida Royanti S.Pd, Masdiyanto, Fahmi Handika, dan lain-lain yang juga tidak dapat saya sebut satu persatu. saya ucapkan terimakasih banyak atas dukungan, motivasi, dan doa-doa terbaiknya.
4. Untuk diri sendiri tetap semangat tetap bersyukur dan sabar dalam segala hal dan pantang mundur sebelum sukses.
5. Kepada teman-teman seperjuangan ku Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 kelas terutama kelas A atas waktu kebersamaannya selama ini.
6. Kepada dosen-dosen Ilmu Pemerintahan terimakasih banyak atas ilmu dan motivasinya.
7. Almamaterku dan kampus hijau Universitas Muhammadiyah Mataram.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Dasan Tengah, Desa Teniga Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 02 Desember 1997. Anak Pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak H. Nurdin dan Ibu Suharni (Alm). Adapun pendidikan yang telah di tempuh yaitu:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Teniga, Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
2. SMPN 3 Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
3. PONPES MA Hidayatullah NW Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Mataram dengan konsentrasi Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar Tahun 2019”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau. Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP). Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak H. Nurdin dan Ibu Suharni (Alm) yang telah ikhlas mengasih dan mendidikku. Terimakasih atas bantuan, dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia. Berkat do'a sucimu yang tiada henti untuk anak mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini.

2. Saudaraku Nadia Ardita, terimakasih telah memberikan motivasi, semangat dan do'a.
3. Bapak Dr.H. Arsyad Abdul Gani.,M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Ayatullah Hadi.,S.IP.,M.IP Ketua/Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak Drs. Amil.,M.M selaku Dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
9. Seluruh staff akademik tata usaha dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
10. Almamater ku tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengalaman yang begitu berharga.

11. Kepala Desa Gumantar Bapak Japarti Dan Skertaris Desa Bapak Muhadi S.Pd dan Seluruh staf pemerintahan Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Kepala Dusun Dasan Beleq, Ketua Pokdarwis Dasan Beleq dan anggota serta Tokoh Adat dan Pemuda serta Sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan Semua Teman-Teman Angkatan 2016 Dan Teman-Temanku Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan semangat serta dukungannya.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di abad modern ini.

Mataram, 13 Agustus 2021
Penulis,



ANDRI KUSWARA
216130006

Strategi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar 2019

Andri Kuswara
NIM. 216130006

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Melestarikan kearifan lokal rumah adat merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan salah satu potensi yang di miliki, dengan adanya strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat di harapkan mampu meningkatkan peran serta kerjasama dalam berpartisipasi guna untuk mempertahankan kelestarian kearifan lokal rumah adat di Dusun Dasan Beleq Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar dan juga untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar. Metode yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat Untuk mempertahankan Kelestarian Kearifan lokal Rumah Adat Desa Gumantar di lihat pada tiga langkah yaitu pertama, formulasi dan tujuan jangka panjang menunjukan adanya perencanaan jangka kedepan yang di susun dalam RPJMDes maupun RKPDes khususnya pada pelestarian kearifan lokal rumah adat. Kedua tindakan atau program tindak lanjut, adanya kejelasan program yang di cantumkan dalam usul program kerja desa seperti program usulan pada dokumen RPJMDes dan RKPDes, dengan waktu pelaksanaan yang telah di tentukan dan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal rumah adat. Ketiga, Alokasi Sumber daya, adanya bidang yang di kelola oleh unsur-unsur sesuai dengan kedudukan dan wewenang masing-masing dalam pelestarian kearifan rumah adat. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah adanya peran serta keterlibatan Pemerintah Desa dan Masyarakat seperti upaya Pemeliharaan, Perservasi, Rekonstruksi dan Adaptasi/Revitalisasi.

Kata Kunci: Strategi, Pelestarian, Kearifan Lokal Rumah Adat

**The Village Government's and Community's Strategy for Preserving the
Gumantar Village Traditional House's Local Wisdom in 2019**

Andri Kuswara
NIM. 216130006

Government Science Study Program
Faculty of Social Science and Political Science
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

Preserving the local understanding of traditional dwellings is critical to preserving one of their greatest assets. It is intended that via the village government and community strategies, they will be able to improve their participation and cooperation in order to preserve the local wisdom of traditional dwellings in Dasan Beleg, Gumantar Village, Kayangan District, North Lombok Regency.

The purpose of this study is to describe the Village Government's and Community's Strategy for Maintaining the Preservation of Local Wisdom of Gumantar Village's Traditional House, as well as to analyze the factors that influence the Village Government's and Community's Strategy for Maintaining the Preservation of Local Wisdom of Gumantar Village's Traditional House. The data was collected using descriptive qualitative techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings of the research on the Village Government and Community Strategy to Maintain the Preservation of Local Wisdom of Traditional Houses in Gumantar Village can be seen in three steps: first, the formulation and long-term goals indicate that there is a future-term plan compiled in the RPJMDes and RKPDes, particularly on the preservation of local wisdom of traditional houses.

The second action or follow-up program is to ensure the clarity of the program that is included in the proposed village work program, such as the proposed program in the RPJMDes and RKPDes documents, with a predetermined implementation time and in accordance with human resource capabilities by providing technical guidance and conservation socialization related to the Traditional local wisdom. Third, there is Resource Allocation, which refers to the existence of fields that are governed by the components according to their particular roles and authorities in the maintenance of traditional house wisdom. The engagement of the Village Government and the Community, as well as maintenance, preservation, reconstruction, and adaptation/revitalization initiatives, are all variables that influence it.

Keywords: *Strategy, Preservation, Local Wisdom of Traditional Houses*



Humaira, M.Pd
NIDN. 0003048501

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
MOTTO HIDUP	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Secara Akademik	8
1.4.2 Manfaat Secara Teoritis.....	8
1.4.3 Manfaat Secara Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Strategi.....	17
2.2.1.1 Definisi Straregi.....	17
2.2.1.2 Langkah Pelaksanaan Strategi	17
2.2.1.3 Manajemen Strategi	19
2.2.1.4 Implementasi Strategi	19
2.2.2 Pemerintah Desa.....	20
2.2.2.1 Definisi Pemerintah	20
2.2.2.2 Desa	22
2.2.2.3 Karakteristik Desa	24
2.2.2.4 Pemerintah Desa	25
2.2.2.5 Wilayah Kerja Pemerintah.....	26
2.2.2.6 Desa Adat beserta Kewenangan Desa Adat.....	26
2.2.2.7 Perbedaan kewenangan antara Desa dan Desa Adat	28
2.2.3 Masyarakat	29

2.2.3.2 Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli	29
2.2.3.2 Pengertian Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum	30
2.2.3.3 Sifat atau Kriteria Masyarakat/Masyarakat Adat.....	31
2.2.4 Pelestarian	32
2.2.4.1 Definisi Pelestarian Menurut UU No. 11 Tahun 2019 Tentang Cagar Budaya.....	32
2.2.4.2 Unsur-Unsur Pelestarian	33
2.2.4.3 Tujuan Pelestarian.....	33
2.2.4.4 Aspek-aspek dalam Pelestarian.....	34
2.2.5 Kearifan Lokal	36
2.2.5.2 Definisi kearifan lokal.....	36
2.2.5.2 Bentuk kearifan lokal	36
2.2.5.3 Fungsi kearifan lokal	37
2.2.5.4 Ciri-ciri masyarakat yang mempertahankan kearifan lokal	3
2.2.5.5 Aspek-aspek dalam Kearifan Lokal.....	38
2.3 Kerangka Berfikir	40
2.3.1 Definisi Konseptual	41
2.3.2 Definisi Operasional	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.2 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	47
3.3 Teknik Penentuan Informan	48
3.4 Fokus Penelitian	50
3.5 Sumber Data	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data	52
3.7 Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Sejarah singkat Desa Gumantar	56
4.1.1 Sejarah singkat Dusun Dasan Beleg, Desa Gumantar	57
4.1.2 Gambaran Umum Desa Gumantar	59
4.1.3 Kondisi Topografi	60

4.1.4	Gambaran Umum Demografi.....	60
4.1.5	Visi dan Misi Desa Gumantar	61
4.1.5.1	Visi	61
4.1.5.2	Misi	61
4.2	Strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat.....	64
4.2.1	Formulasi Dan Tujuan Jangka Panjang.....	64
4.2.1.1	Kondisi lingkungan Serta Identifikasi Anaman dan Peluang	67
4.2.1.2	Tujuan yang Hendak Di Capai	72
4.2.2	Pemilihan Tindakan atau Program Tindak Lanjut	74
4.2.2.1	Waktu Pelaksanaan	77
4.2.2.2	Kemampuan Sumberdaya Manusia.....	80
4.2.3	Alokasi Sumberdaya	83
4.3	Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat	85
4.3.1	Pemeliharaan	85
4.3.2	Perservasi	90
4.3.3	Rekonstruksi.....	93
4.3.4	Adaptasi/Revitalisasi.....	96
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1	Kesimpulan	10
5.2	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN.....		111

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rencana formulasi dan tujuan jangka panjang dalam pelestarian kearifan lokal rumah adat.....	67
Tabel 4.2 Kondisi Objektif Desa Gumantar	68
Tabel 4.3 Identifikasi Kondisi Lingkungan Serta Identifikasi Ancaman dan Peluang Desa Gumantar	71
Tabel 4.4 Visi-Misi RPJMDes Gumantar	73
Tabel 4.5 Usulan RPJMDes dan RKPDes Terkait Program Tindak Lanjut dalam Pelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Tahun 2021-2026.....	76
Tabel 4.6 Tata Tertib Waktu Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa	78
Tabel 4.7 Langkah Penentuan Jadwal dan Waktu Kegiatan Perencanaan Pemdes Gumantar Bersama Masyarakat	80
Tabel 4.8 Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dalam Pelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar	82
Tabel 4.9Alokasi Sumberdaya Manusia dalam Melestarikan Kearifan Lokal Rumah Adat di Dusun Dasan Beleq Desa Gumantar	84
Tabel 4.10 Bentuk Pemeliharaan Rumah Adat Dusun Dasan Beleq Desa Gumantar.....	87
Tabel 4.11 Acara Adat/TradisiKearifan Lokal Rumah Adat Desa Dasan Beleq Desa Gumantar.....	89
Tabel 4.12 Penjagaan dann Pencegahan Terhadap Kelestarian Rumah Adat dari Bencana Gempa Bumi	92
Tabel 4.13 Konstruksi Bangunan dan Upaya Rekonstruksi Rumah Adat DasanBeleq Desa Gumantar Tahun 2018-2019.....	96
Tabel 4.14 Adaptasi/Revitalisasi Terhadap Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Dasan Beleq Desa Gumantar	99
Tabel 4.15 Princian dari Masing-masing Bagian Atau <i>Kampu</i> Rumah Adat Dusun Dasan Beleq Desa Gumantar	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Gumantar 63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah adat merupakan salah satu bentuk kebudayaan dan termasuk dalam salah satu bentuk cagar budaya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah memberikan penjelasan tentang Cagar Budaya itu sendiri yang merupakan “kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta perlu dilestarikan dan di kelola secara tepat melalui upaya perlindungan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari penjelasan tersebut bahwa melestarikan suatu budaya baik yang berbentuk kearifan lokal, benda, arsitektur, bangunan, situs dan lain sebagainya tersebut harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga penting menjadi suatu potensi kekayaan budaya bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, untuk pengelolaan maupun pelestarian tentu ada kaitannya dengan peran serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna untuk melindungi, memanfaatkan dan mengelola budaya/kearifan lokal yang dimiliki supaya kelestariannya tetap terjaga dengan baik. Terlebih budaya atau kearifan lokal yang dimiliki oleh pedesaan dan memang peninggalan arsitektur bangunan, situs, benda dan lain sebagainya atau yang disebut cagar budaya sebagian besar berada di kawasan pedesaan. Cagar budaya/kearifan lokal yang dimilikinya yang telah

mentradisi kemudian di kembangkan sehingga bisa menjadi potensi maupun *brand* atau ikon pengenalan dalam Desa.

Adapun peran pemerintah Desa dalam melestarikan suatu karakteristik atau budayanya harus membina dan menjaga kearifan lokal yang ada di daerahnya, mengelola, mengatur, dan membina masyarakat demi menghindari dari berbagai permasalahan yang ada dalam suatu desa. dan biasanya desa yang memiliki budaya atau kearifan lokal adalah disebut sebagai desa adat. Masyarakat juga ikut berpartisipasi membangun Desa agar Bersama mengembangkan potensi, sumberdaya maupun budaya atau kearifan lokal di Desanya. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 94 dan 95 telah memberikan peran bagaimana Pemerintah Desa dan masyarakat adat dapat bersinergi atau bekerjasama saling membantu misalnya untuk membentuk suatu kelembagaan adat. Eksistensi dari Lembaga adat serta aturan khusus bagi Desa Adat diatur sangat jelas. Lembaga adat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang berasal dari masyarakat dan diatur berdasarkan letak geografis, teritorial dan sebagainya oleh pemerintah baik dari desa sampai ke pemerintah daerah. Disamping itu adanya lembaga adat dibentuk sebagai penguat terhadap kelestarian kearifan lokal maupun nilai-nilai yang terkandung dalam adat. (Hardini, 2013:2-3)

Sebagai makhluk sosial dan makhluk yang tidak terlepas dari segala aktivitas, masyarakat setempat mempunyai tempat tinggal biasanya mempunyai ikatan solidaritas atau rasa kebersamaan kekeluargaan yang kuat sebagai pengaruh kekuatan tempat tinggalnya. Perkembangan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat sangat berpengaruh sehingga ikatan dengan tempat tinggalnya kurang. Berdasarkan hal

tersebut masyarakat Desa setempat terutama masyarakat yang berada dalam ruang lingkup perkampungan adat harus terlibat secara langsung dalam upaya pemerintah Desa untuk menjaga dan melestarikan budaya tersebut. Langkah dalam bekerjasama antara pemerintah Desa dan masyarakat disana sangat berpengaruh pada ketahanan kearifan lokal yang dimiliki desa tersebut. (Soekanto, 2012:133)

Dalam membangun desa, Kearifan lokal menjadi salah satu peran yang sangat penting sehingga dalam pembangunan Desa perlu kesadaran dan keswadayan dari pemerintah dan masyarakat, otonomi yang dilimpahkan kepada Desa semua kegiatan pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat baik dari segi pembiayaan dan pelaksanaan dengan menggunakan kemampuan sendiri berdasarkan kemampuan yang di miliknya tanpa ada imtervensi dari berbagai pihak. (Azlin, 2018:2)

Di era globalisasi pengaruh budaya luar atau modernisasi menjadi tantangan untuk mempertahankan kearifan lokal. Maka dari itu perlu peran lembaga adat yang merupakan tokoh adat sebagai penggerak masyarakat adatnya. Seperti yang dikemukakan oleh Munir (2017:4-5) dalam bukunya yang berjudul Perlawanan Budaya mengemukakan bahwa “dalam dunia globalisasi, kita tidak akan mampu menolak modernitas kebudayaan. Tidak ada kekuatan yang dapat membendung. Hal itu lumrah, karena sudah menjadikan sekuensilogis yang harus dihadapi. Setiap kebudayaan (kebiasaan) selalu mengalami perubahan dari masa kemasa. Perubahan tersebut tergantung dari dinamika masyarakatnya”.

Selanjutnya Munir (2017:5) menerangkan bahwa “Terjadinya perubahan tatanan budaya bukan hanya disebabkan oleh pengaruh eksternal tetapi juga akibat

pengaruh internal karena berubahnya cara pandangan masyarakat tradisional terhadap perubahan kehidupan dan penghidupan, termasuk bagaimana beradaptasi dengan pengaruh-pengaruh itu. Meskipun tantangan modernisasi tidak dapat dibendung, setidaknya pemerintah saling bersinergi, bekerjasama untuk mempertahankan budaya atau kearifan lokal yang dimilikinya sehingga tetap bertahan dan terjaga sehingga dapat menjadi pembeda dan pemerasatu dalam kehidupan sosial masyarakat”.

Di negara Republik Indonesia sudah banyak tersebar bentuk-bentuk rumah tradisional yang menjadi kekayaan budaya berdasarkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun dan sudah ditetapkan menjadi cagar budaya berdasarkan ciri khas dan kriterianya sendiri. Kearifan lokal adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi dampak bencana mengingat kearifan lokal lahir dari kemampuan manusia dalam memahami lingkungan untuk dapat bertahan hidup. (Hairumini, dkk (2017:38)

Salah satu daerah yang masih kental dengan kearifan lokal di Indonesia adalah Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) yang beberapa wilayahnya masih kental dengan tradisi, adat istiadat maupun kearifan lokal yang ada di dalamnya. Khususnya di daerah Lombok Utara yakni terdapat suatu perkampungan yang bernama Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Daerah ini merupakan desa yang memiliki beragam potensi unggulan yang disebut wisata alam diantaranya air terjun lokok bikuk, hutan adat, masjid kuno, rumah adat, peternakan, dan beberapa komoditas ekonomi lainnya guna menunjang sosial ekonomi masyarakat disana. Dari beberapa potensi unggulan di atas terdapat salah satu potensi

yang menarik untuk di kaji dan di teliti yakni rumah adat yang terletak di Dasan Beleq yang tetap bertahan dan utuh sampai saat ini. (gumantarlombokutara.sidberdaya.id di akses pada tanggal 13 Juli 2020

Di dusun ini terdapat kearifan lokal yakni rumah atau dalam bahasa sasak disebut *Bale adat* yang terdiri dari *Bale* Pegalan, Rumah Penghulu, Rumah Pemangku, Rumah Raden, Rumah Mekel dan Rumah Tuak. Dari kesekian rumah adat tersebut, *Bale* atau rumah adat Pegalan merupakan rumah induk yang tidak berpenghuni dan berada ditengah-tengah rumah adat lainnya. Rumah ini digunakan pada waktu tertentu, tidak sembarangan orang yang bisa masuk kecuali pemangku di kampung ini. (kebudayaan.kemdikbud.go.id di akses pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 16:40).

Adapun permasalahannya, seperti yang di ungkapkan oleh salah satu tokoh pemuda masyarakat di dusun Dasan Beleq bahwa “melihat dari perubahan zaman dan perubahan sosial dewasa ini kita memang berada di era globalisasi dan modernisasi, mengingat kearifan lokal rumah adat adalah cagar budaya dan merupakan salah satu *icon* wisata maka dalam menyikapi hal ini yang harus bersama dilakukan adalah perlu perhatian dan upaya untuk mempertahankan rumah adat dengan cara terus dilestarikan dengan mempertahankan keasrian dan jati diri dari rumah adat. Tidak memperbolehkan rumah permanen di wilayah rumah adat serta dari pihak Pemerintah Desa masih belum sepenuhnya memberikan bantuan dan fasilitas seperti memberikan dana dalam penataan lingkungan rumah adat agar tetap utuh rapi dan bersih. Ini salah satu harapan masyarakat kepada pemerintah setempat agar terealisasi. Terlebih Desa

Gumantar ini telah di guncang gempa bumi meskipun rumah adat sama sekali tidak mengalami kerusakan dibandingkan dengan rumah permanen. Hal ini banyak pelajaran dan langkah-langkah kedepan untuk mempertahankannya”. (wawancara bersama Sirawan, tokoh pemuda adat dusun Dasan Beleq, Gumantar pada 19 oktober 2019)

Pada tahun 2018 telah terjadi bencana gempa bumi yang meluluh lantahkan rumah-rumah khususnya di sekitaran perkampungan adat akan tetapi tidak dengan rumah adat di dusun Dasan Beleq yang tetap kokoh meski telah di guncang gempa. Dari prespektif bencana gempa bumi, masyarakat lebih memilih membangun rumah dengan pola arsitektur kearifan lokal yang ada disana, karena menurut salah satu masyarakatnya rumah dengan pola kearifan lokal tersebut sangat layak dan kekuatannya suda terbukti dan juga sesepuh disana sudah merancang bangunan rumah dengan memperhitungkan bencana alam pada tahun 1292 lampau. (*kanalntb.com* di akses pada tanggal 12 Juli 2020 pikul 17:05).

Pemerintah Desa Gumantar dan masyarakatnya saat ini dihadapkan dengan beberapa permasalahan yakni pengaruh modernisasi terhadap kearifan lokal rumah adat, fasilitas belum maksimal dan pertahanan kearifan lokal terhadap bencana atau gejala lainnya. Melihat ada tantangan kedepan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Desa Gumantar dalam mempertahankan kelestarian kearifan lokal salah satunya rumah adat hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang mana pada pasal 1 ayat 23 menjelaskan tentang perlindungan cagar budaya upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan,

kehancuran atau kemusnahan dengan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Mengingat kelestarian kearifan lokal yang dimiliki sangat penting, maka perlu adanya peran serta strategi pelestarian dari pemerintah desa atau pihak terkait dalam menjaga dan melindungi potensi yang dimiliki. Maka peneliti dapat menentukan judul yang tepat yakni: **“Strategi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah strategi pemerintah Desa dan masyarakat untuk mempertahankan kelestarian kearifan lokal rumah adat di Desa Gumantar?
- 1.2.2 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah Desa dan masyarakat untuk mempertahankan kelestarian rumah adat di Desa Gumantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui strategi pemerintah Desa dan masyarakat untuk mempertahankan kelestarian rumah adat di Desa Gumantar.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah Desa dan masyarakat untuk mempertahankan kelestarian rumah adat di Desa Gumantar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi atau rujukan bagi penulis sendiri maupun para peneliti lain yang sejenis sehingga dapat berguna bagi ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman terutama ilmu pemerintahan. Dan diharapkan dapat mengungkapkan informasi ilmiah melalui pengembangan ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak/peneliti lain.

1.4.2 Manfaat praktis

Bagi Desa Gumantar, Dasan Beleq, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan kerja dan fungsi pemerintah Desa dengan masyarakat adat, khususnya dalam upaya mempertahankan kearifan lokal rumah adat agar tetap menjadi kearifan lokal yang tetap dilestarikan dan memberikan solusi tepat terhadap tantangan kedepan dan terus eksis menjadi salah satu ikon wisata supaya tidak tergerus zaman.

Bagi akademis, semoga dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk kajian ilmu pemerintahan maupun rujukan bagi para peneliti lainnya khususnya mahasiswa ilmu pemerintahan yang membuat penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian atau penelusuran terhadap karya-karya atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti guna menghindari plagiasi, duplikasi, serta menjamin keabsahan dan keaslian dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian terkait tersebut sebagai berikut:

Pada penelitian Pertama, Desni Azlin (2018) “Kolaborasi pemerintah Desa dan Lembaga Adat terhadap Pelestarian Kearifan lokal Di Desa Bandur Picak Kecamatan Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016” membahas tentang kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat terhadap pelestarian kearifan lokal di desa Bandur Picak masih kurang. Ini dilihat dari sisi atau berbagai hal sebagai berikut: *pertama*, dialog tatap muka antara pemerintah desa dengan lembaga adat masih jarang dilakukan. *Kedua* kurang kepercayaan antara kedua belah pihak terkait pelestarian kearifan lokal disana. *Ketiga* didominasi oleh pemerintah terkait pelestarian kearifan lokal di desa Bandur Picak. Adapun faktor yang mempengaruhi kolaborasi antara keduanya yakni faktor eksternal seperti minim dana, didominasi oleh pemerintah dan tidak aturan adat yang tertulis, sedangkan faktor internal seperti kurangnya pengetahuan dan komunikasi pemangku adat dan lembaga adat.

Pada penelitian Kedua, C. Alus (2014) “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Desa Balisoan Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat” Berdasarkan hasil dari penelitian ini ada beberapa aspek yang diambil seperti berikut: (1) adanya kesadaran masyarakat Desa Balison tentang pentingnya budaya makan

bersama atau syukuran disasadu ini menunjukkan bahwa pelestarian kearifan lokal memiliki peluang besar untuk mencapai keberhasilan. (2) manajemen kinerja lembaga adat suku sahu kurang memuaskan sehingga tidak bisa menyusun perencanaan program pelestarian budaya yakni sukuran atau makan bersama di sasadu (Orom, sasadu). (3) kreatifitas masyarakat akan lebih baik meningkat apabila sinkronisasi program antara lembaga adat dengan pemerintah daerah dalam hal kegiatan upaya pelestarian budaya makan bersama di sasadu.

Pada penelitian Ketiga, Febrian R.A (2016) “*Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan*” membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam kontek ini terkait dengan kolaborasi atau konsep *collaborative Governance* yang diambil dari teori Stephan Baloh. Adapun yang *pertama* dilihat dari *sistem contexts* yakni kondisi perubahan pada perubahan peraturan perundang-undangan. *Kedua Drivers* dilihat dari *leadership* yang sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan di pedesaan. Dinamika kolaborasi yang terjadi yaitu terjadi ego sektoral dalam artian kondisi yang kurang menguntungkan kepada semua pihak sehingga kurang optimal dalam perencanaan pembangunan. Maka konsep kolaborasi yang diterapkan dinilai akan mampu memaksimalkan proses pembangunan dikawasan pedesaan. Dalam memajukan desa harus dilakukan proses kolaborasi sumber daya yang di miliki berbagai pihak baik kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kolaborasi melalui consensus dengan melibatkan *stakeholder* untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dengan berkolaborasi dapat

meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan.

Pada penelitian Keempat, Darmansyah R.(2019) “Kearifan Lokal Desa Buluh Cina (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan BBKSDA Riau dalam Melindungi Alam Desa Buluh Cina)” Membahas: pertama kordinasi antara Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan BBKSDA Riau dalam menjaga kearifan lokal Desa Buluh Cina berjalan secara optimal dan masih kurang. Tidak ada kebijakan yang jelas dalam melakukan kerja sama upaya menjaga pelestarian hutan wisata alam disana baik perdes maupun aturan lainnya. Pelanggaran yang merusak kelestarian hutan wisata alam masih bergantung pada lembaga adat sebagai penegak hukum adat. Kedua ada dua faktor yang mempengaruhi koordinasi ketiga aktor tersebut yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor eksternal adanya penebangan hutan secara liar yang merusak kearifan lokal disana yang mana hutan ini sudah dijaga bertahun-tahun oleh masyarakat setempat. Adapun faktor internal dimana belum ada aturan yang mengatur kerjasama antara ketiga aktor disana dalam hal kebijakan atau peraturan lainnya dalam hal menjaga dan memelihara kearifan lokal disana.

Pada penelitian Kelima, Hardini (2013-2014) “Menjaga Kearifan Lokal Dengan revitalisasi Peran Perangkat Desa Dari Modernisasi (Studi Pada Pemerintah Desa Tealgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)” membahas tentang mekanisme penjagaan kearifan lokal pada organisasi perangkat pemerintah Desa dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi Desa adalah dengan melakukan Langkah mengakomodir satuan perangkat Desa tradisional seperti, kebaya,

kepetengan/jogoboyo, mudin dan kamituwo, dikombinasi dengan peran perangkat pemerintahan Desa modern, seperti BPD, Sekertaris Desa, Kaur Umum dan Kaur Keuangan.

Desa bisa merefleksikannya dalam bentuk penamaan-penamaan lain yang sesuai dengan ada tistiadat. Adat tetapi menjaga relevansi nilai kelokalan serta revitalisasi peran perangkat Desa tradisional dengan modern tidak berjalan dengan baik, sehingga transformasi yang dilakukan berujung pada reduksi peran yang menghasilkan kinerja tidak fungsional dan pada akhirnya penjagaan struktur tradisional sebatas penggunaan nama lokal saja, fungsi lokal wisdom pada satuan pemerintahan Desa tradisional tidak berjalan dengan baik.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

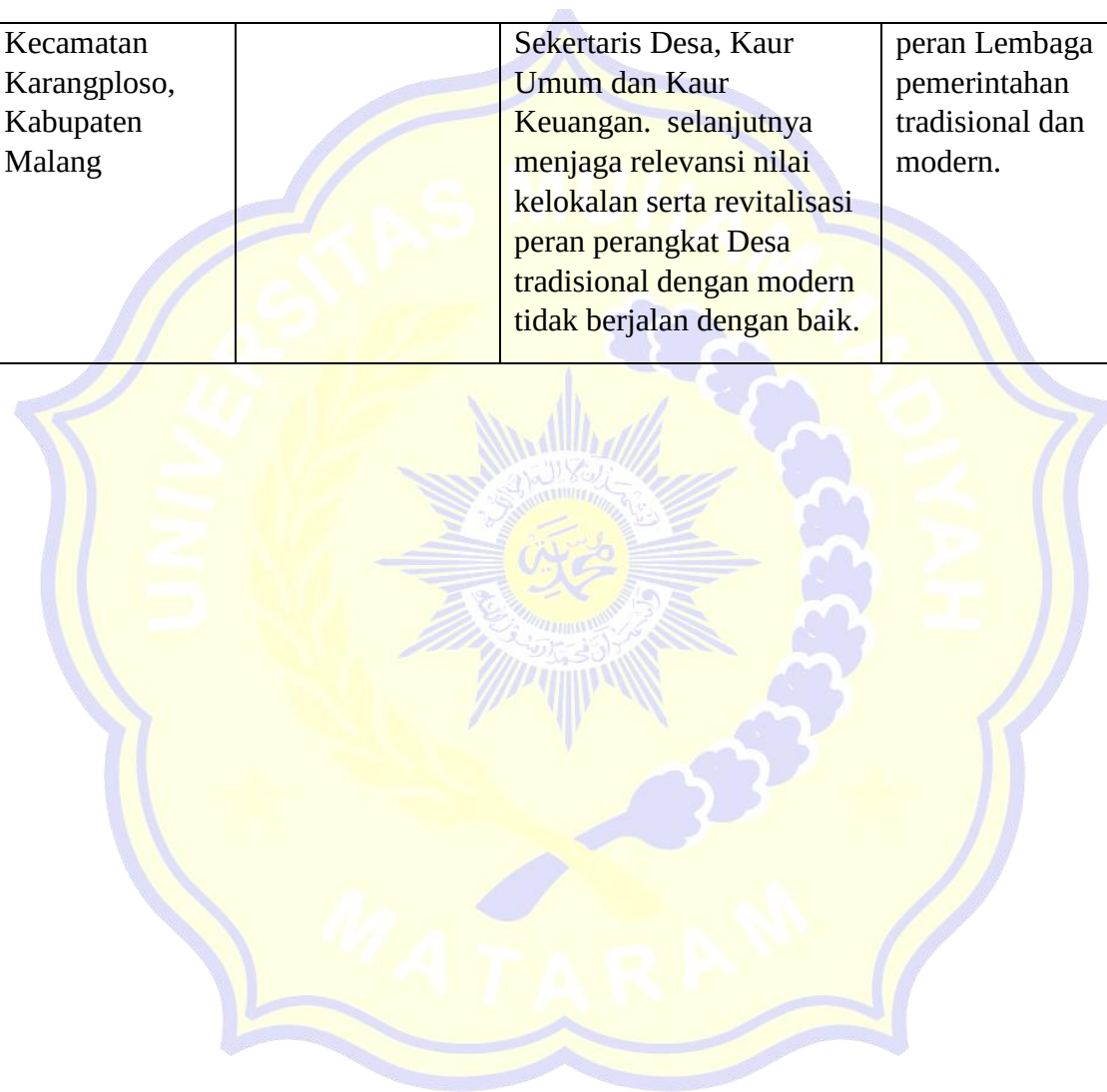
No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Critical Point
1	Azlin D. (2018)	Kolaborasi pemerintah Desa dan Lembaga Adat terhadap Pelestarian Kearifan lokal Di Desa Bandur Picak Kecamatan Hulu Kampar Tahun 2014-2016	Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif.	Hasil dari penelitian berisikan kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat terhadap pelestarian kearifan lokal di desa Bandur Picak masih kurang. Baik berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Ini dapat dilihat dari teori yang dioperasionalkan sebagai pisau analisisnya.	Adapun relevansi atau persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kolaborasi antara satu pihak dengan pihak lain yakni suatu instansi dengan aktor masyarakat yakni lembaga adatnya.	• Tidak dijelaskanya secara mendetail tentang Aspek dan indicator keberhasilan dalam kolaboasi antara pemerintah desa dengan masyarakat adat yang hanya didapatkan dari sisi teorinya saja
2	Alus C. (2014)	Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Desa Balisoan Kec. Sahu Kab.	Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan	Berdasarkan hasil dari penelitian ini ada beberapa aspek yang diambil seperti berikut: adanya kesadaran masyarakat Desa Balison tentang pentingnya budaya makan bersama atau	Adapun relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni dalam persamaannya peranan lembaga adat yang memiliki	• Dari hasil penelitian ini tidak dijelaskan sejauh mana pencapaian atau indicator keberhasilan dari peran Lembaga adat meskipun ada beberapa aspek yang dapat

		Halmahera Barat	jenis penelitian Deskriptif	syukuran disasadu ini menunjukkan bahwa pelestarian kearifan lokal memiliki peluang besar untuk mencapai keberhasilan. Manajemen kinerja lembaga adat suku sahu kurang memuaskan sehingga tidak bisa menyusun perencanaan program pelestarian budaya yakni sukuran atau makan bersama di sasadu (Orom, sasadu). Kreatifitas masyarakat akan lebih baik meningkat apabila sinkronisasi program antara lembaga adat dengan pemerintah daerah.	pengaruh kepada masyarakatnya dalam upaya melestarikan kearifan lokal budaya makan besar. Adapun perbedaannya terletak pada peran pemerintah di dalam penelitian terdahulu peranan dari pemerintah setempat dalam melestarikan budaya.	menjadi acuan dalam penelitian ini.
3	Febrian R.A	<i>Collaborative Governance</i>	Metode penelitian	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan	Relevasinya dengan penelitian ini adalah	• Dari hasil penelitian ini tidak dijelaskan

	(2016)	<i>dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan</i>	dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif	bahwa dalam memajukan desa harus dilakukan proses kolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak baik kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kolaborasi melalui consensus dengan melibatkan <i>stakeholder</i> untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dengan berkolaborasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan.	adanya peran pemerintah dengan langkah-langkahnya dalam membangun desa. Adapun perbedaannya adalah fokus penelitiannya yang dimana dalam penelitian ini fokus bagaimana membangun kerjasama demi pembangunan di desa secara umum sedangkan dalam penelitian sekarang fokus kepada strateginya.	mengenai pencapaian atau ukuran keberhasilan maupun tahapan dari system kolaborasinya, hasil penelitian ini hanya fokus pada permasalahan yang bersifat umum
4	Darmansyah R. dkk (2019)	Kerarifan Lokal Desa Buluh Cina (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan	Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian	Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa: kordinasi antara Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan BBKSDA Riau dalam menjaga kearifan lokal Desa Buluh Cina berjalan	Adapun relevansi dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terdapat kesamaan dalam konsep yang dilakukan yakni adanya peran kerja	• Dari hasil penelitian ini tidak dicantumkan tahapan maupun indicator dalam mengukur koordinasi dari setiap pihak yang bersangkutan.

		BBKSDA Riau dalam Melindungi Alam Desa Buluh Cina)	Deskriptif	secara optimal dan masih kurang tidak ada kebijakan yang jelas dalam melakukan kerja sama upaya menjaga pelestarian hutan wisata alam disana baik perdes maupun aturan lainnya. Pelanggaran yang merusak kelestarian hutan wisata alam masih bergantung pada lembaga adat sebagai penegak hukum adat. dan memelihara kearifan lokal disana.	sama yang melibatkan tiga aktor seperti pemerintah desa, lembaga adat, dan BBKSDA dalam upaya pelestarian kearifan lokal. Adapun letak perbedaannya judul dan tempat yang serta kearifan lokal yang di gunakan sebagai objek penelitian.	
5	Hevi Kurnia Hardini (2013-2014)	Menjaga Kearifan Lokal Denganrevitalisasi Peran Perangkat Desa Dari Modernisasi (Studi Pada Pemerintah Desa Tealgondo,	Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.	Adapun hasil dari penelitan ini adalah dengan melakukan Langkah mengakomodir satuan perangkat Desa tradisional seperti, kebayak, kepetengan/jogoboyo, mudin dan kamituwo, dikombinasi dengan peran perangkat pemerintahan Desa modern, seperti BPD,	Adapun relevansi dari penelitian terdahulu dengan peleitian sekarang adalah terdapat persamaan dalam peran pemerintah Desa dalam pengelolaan kearifan lokal akan tetapi lebih kepada mengkombinasikan	• Dari hasil penelitian ini sudah sesuai dengan judul penelitian, namun tidak dicantumkan tahapan dan indicator keberhasilan agar lebih jelas.

		Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang		Sekertaris Desa, Kaur Umum dan Kaur Keuangan. selanjutnya menjaga relevansi nilai kelokalan serta revitalisasi peran perangkat Desa tradisional dengan modern tidak berjalan dengan baik.	peran Lembaga pemerintahan tradisional dan modern.	
--	--	---	--	---	--	--



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Strategi

2.2.1.1 Definisi Strategi

Tjiptono (dalam Ismawati, 2017:10) menjelaskan strategi merupakan istilah dari bahasa Yunani yaitu “*strategia*” yang memiliki arti yakni sebagai seni atau ilmu yang dilakukan ketika menjadi seorang jenderal.

Menurut Craig & Grant (dalam Imawati, 2017:11) mendefinisikan strategi sebagai penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang atau *targeting and long term goals* sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan atau *achieve the goals and objectives*.

Sedangkan menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64) menjelaskan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang dalam kaitannya untuk formulasi dan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut dan serta prioritas alokasi sumber daya.

Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi adalah upaya atau langkah dan tindakan yang di rencanakan oleh system baik itu organisasi atau perusahaan dan atau sejenisnya dalam rangka mencapai tujuan bersama dan demi kesejahteraan bersama.

2.2.1.2 Langkah Pelaksanaan Strategi

seperti yang di definisikan oleh Candler (dalam Salusu 2015:64) di atas, terdapat tiga langkah dalam melaksanakan strategi yang apabila ketiga langkah tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal, maka pelaksanaan dari strategi

akan berjalan sesuai dengan harapan. Adapun ketiga langkah dalam melaksanakan strategi adalah sebagai berikut:

1. Formulasi dan tujuan jangka panjang

Menurut Ansof, dkk (dalam Salusu 2015:69) menjelaskan bahwa formulasi dan tujuan atau sasaran jangka panjang yaitu suatu langkah atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam melaksanakan perencanaan yang tentunya tidak terlepas dari aspek yang dipertimbangkan yakni diantaranya berkaitan dengan kondisi lingkungan serta idendifikasi ancaman dan peluang, perhitungan terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai yang hendak dicapai, dan syarat strategi tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

2. Pemilihan tindakan/program tindak lanjut

Menurut Hitt, dkk (dalam Salusu, 2015:167) memberikan penjelasan bahwa dalam pemilihan tindakan maka langkah ini harulah sesuai dengan waktu pelaksanaan dan kemampuan sumber daya yang di miliki agar tercapai tujuan sesuai dengan misi dari organisasi tersebut.

3. Alokasi sumber daya

Menurut Ricky G. Griffin (dalam Koswara, 2013:62) bahwa alokasi sumber daya atau *resource defolpyment* merupakan organisasi yang telah di proyeksikan, yakni bagaimana langkah organsasi dalam mendistribusikan sumber daya yang dimiliki diantara bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup persaingannya.

2.2.1.3 Manajemen Strategi

Menurut Peach dan Robinson (dalam Koswara, 2013:58-59), manajemen strategi merupakan suatu kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan/formulasi, dan pelaksanaan/implementasi terhadap rencana-rencana yang di rancang untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sedangkan menurut Nawawi (dalam Koswara, 2013:58-59) manajemen strategi merupakan perencanaan bersekala besar (perencanaan strategi) yang meliputi visi, misi dan tujuan strategis yang mana visi merupakan suatu langkah yang berorientasi pada jangkauan masa depan dan misi merupakan keputusan yang bersifat mendasar atau yang ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi agar memungkinkan organisasi dapat berinteraksi secara efektif. Tujuan setrategi merupakan usaha untuk menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional) baik itu barang/jasa dan pelayanan yang berkualitas dengan di arahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan cakupan dari langkah-langkah strategi dengan tujuan untuk mengatur rancangan rencana-rencana organisasi demi mencapai tujuan bersama sesuai dengan visi, misi serta tujuan dari organisasi.

2.2.1.4 Implementasi strategi

Menurut Ricky W. Griffin (dalam Koswara, 2013:69) bahwa implementasi strategi merupakan metode yang digunakan untuk mengoprasionalisasikan atau melaksanakan strategi dalam organisasi. Kemudian menurut J. David Hanger & Thomas L. Wheelen (dalam Koswara, 2013:69) implementasi strategi adalah

sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi merupakan suatu proses berbagai strategi dan kebijakan yang berubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses tersebut mungkin mengalami perubahan budaya, struktur dan manajemen secara keseluruhan dalam organisasi.

Untuk memulai proses implementasi strategi, pengatur strategis atau manajer strategis harus memperhatikan tiga pertanyaan berikut:

1. Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah disusun?
2. Apa yang harus dilakukan?
3. Bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi strategi akan melaksanakan berbagai hal yang diperlukan?

Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas, peneliti dapat memahami bahwa implementasi strategi adalah suatu tindakan/aksi atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu hal yang telah direncanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Pemerintah Desa

2.2.2.1 Definisi Pemerintah

Menurut Kuper (dalam Labolo, 2014:16) bahwa secara etimologis istilah dari *government* (pemerintah) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Istilah *Pemerintah* sendiri menurut Finer dan Kuper (dalam Labolo, 2014:16-18) memberikan pengertian pemerintah menjadi empat pengertian, yaitu: *pertama*, pemerintah lebih merujuk kepada suatu proses pemerintahan, dimana

kekuasaan di operasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. *Kedua*, istilah pemerintah merujuk kepada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Seringkali penamaan suatu etnis pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintah tersebut berada. Seperti penamaan pemerintah pusat dan daerah, institusi, lembaga atau organisasi yang berada dalam proses pemerintahan. *Ketiga*, pemerintah yang menunjukkan secara langsung orang yang memduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Semua jabatan-jabatan yang dipilih (*public elected system*) maupun diangkat (*political appointed*) oleh pemerintah menguatkan secara langsung istilah pemerintah itu sendiri. *Keempat*, istilah pemerintah juga mengacu kepada aspek bentuk, metode atau system pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan yang memerintah dan yang diperintah.

Selanjutnya oleh Finer (dalam Labolo, 2014:19) bahwa pemerintah yaitu hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Menurutnya bahwa relasi antara pemerintah dan yang di perintah berkaitan dengan sejauh mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga Negara bagi upaya untuk mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim sebagian pemerintah yang menganut system demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyandarkan dirinya sebagai pelayan bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintah totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan bagi individu dengan menyandarkan diri sebagaimana jika bagi mereka yang di perintah. Sekalipun demikian, keduanya

memiliki alasan yang dapat di terima baik oleh karena kondisi masyarakat maupun consensus dari pemerintah masing-masing yang dituangkan dalam cita konstitusi.

2.2.2.2 Desa

Pengertian Desa sudah dipaparkan dan di jelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun penjelasan tentang Desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 bahwa Desa atau sebutan lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Ayat (2) juga menyebutkan bahwa pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Bagian wilayah kerja
4. Perangkat
5. Sarana dan prasarana pemerintahan

Kemudian pengertian desa di lihat dari sudut pandang sosial budaya bahwa desa merupakan suatu komunitas dalam kesatuan geografis dan antara mereka saling mengenal dengan baik corak kehidupan yang relatif homogen dan lebih bergantung

secara langsung dengan alam. Oleh sebab itu desa diasosiasikan sebagai kelompok masyarakat yang hidup sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat istiadat dan tradisi yang kuat bersahaja serta tingkat pendidikan yang rendah. (Purba, 2015:6) namun dari pengertian ini peneliti kurang setuju dengan tingkat pendidikan di desa rendah justru sebagian besar pendidikan di desa-desa sebagian sudah tersentuh lewat program-program pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pasal 1 ayat 3 menjelaskan tentang pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 26 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 juga menjelaskan tentang tugas Kepala Desa yakni untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun dalam pasal 26 ayat 4 poin (g) menerangkan bahwa Kepala desa dalam menjalankan tugasnya harus menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.

2.2.2.3 Karakteristik Desa

Adapun karekteristik Desa dalam (Purba, 2015:6-7) adalah seabagai berikut:

1. Penduduk Desa

Merupakan setiap orang atau kelompok orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun secara berturut-turut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

2. Daerah atau Wilayah Desa

Dalam Desa, batas-batas wilayahnya harus jelas, seperti batas alam yang terdiri dari sungai,jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok atau pohon sebagai penanda yang sengaja ditanam dan tidak ada ketentuan defenitif yang mengatur berapa luas minimal dan maksimal terkait wilayah Desa itu sendiri.

3. Pemimpin Desa

Merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan sosial atau interaksi masyarakat. Pemimpin desa disebut

kepala desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan letak atau tempat wilayahnya.

4. Urusan atau Rumah Tangga Desa

Dalam urusan rumah tangga desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga desa atau yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda berbeda dengan otonomi daerah karena otonomi asli yang berada di desa sudah ada sejak zaman dahulu, dimana hak otonomi bukan diberikan oleh pemerintah atasan akan tetapi sudah berjalan berdasarkan hukum adat yang telah berlaku.

2.2.2.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Purba, 2015:8)

Dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari: Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang di bantu perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahanyang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.2.2.5 Wilayah kerja Pemerintah Desa

Wilayah kerja Desa dapat di bagi sesuai dengan jumlah dusun yang berada dalam suatu desa dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa bersama perangkat desa. Adapun menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 7 menjelaskan tentang kewenangan desa diantaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan peraturannya kepada desadan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa. (Purba, 2015:9)

2.2.2.6 Desa Adat beserta kewenangan Desa Adat

Sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* yang di tulis oleh Palupi, dkk. (2016:126-127) mengatakan bahwa status Desa Adat ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dengan disertai lampiran peta batas wilayah. Sedangkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala Desa Adat berdasarkan hukum Adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi). Desa Adat sebagaimana diatur dalam pasal 97 Undang-Undang Desa, Kesatuan masyarakat hukum adat dapat di tetapkan Desa Adat apabila apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat territorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup tersebut memiliki wilayah dan sedikitnya memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok
 - b. Pranata pemerintahan adat
 - c. Harta kekayaan dan/atau benda adat, dan atau
 - d. Perangkat norma hukum adat
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya di pandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kesesuaian ini dinilai dari ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik Undang-undang yang bersifat umum atau yang bersifat sektoral; dan
 - b. Substansi hak tradisionaltersebutdiakui dan di hormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

4. Kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesesuaian ini dinilai berdasarkan kondisi berikut:

- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.7 Perbedaan kewenangan antara Desa dan Desa Adat

Sebagaimana juga dikutip dari buku yang berjudul *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* yang ditulis oleh Palupi, dkk. (2016:127-129) bahwa Undang-Undang Desa menjadikan Desa Adat tidak lagi dilihat sebagai fakta sosial dan budaya belaka, melainkan sebagai fakta politik dan hukum dalam system pemerintahan Indonesia. Ini terbukti telah diberikannya kewenangan pada Desa Adat berdasarkan hak asal usul, yang meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
- c. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa data dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanya terdapat pada pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial budaya Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Sebagaimana Desa, Desa Adat juga memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, Pembangunan Desa, serta dapat mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Desa dan Desa Adat mendapatkan perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, Kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersanagkutan melalui Musyawarah Dead dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. (Palupi, dkk., 2016:129)

2.2.3 Masyarakat

2.2.3.1 Pengertian masyarakat menurut para ahli

Menurut Ralp Linton seorang ahli antropologi yang memiliki buku yang berjudul *the study of man* dalam (Warsito, 2012:115), mengungkapkan bahwa masyarakat adalah kelompok yang sudah lama menetap atau hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri mereka dan berfikir tentang diri mereka yakni sebagai satu kesatuan soisal yang memiliki batas-batas tertentu.

Menurut M.J. Hercovist menulis dalam bukunya yang berjudul *Man And His Work* (Warsito, 2012:116) menuliskan mengenai masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dengan mengikuti cara hidup tertentu. Menurut J.L Gillin dan J.P. Gilin dalam (Warsito, 2012:116), mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan prasaan dan persatuan yang sama.

Menurut Mac Iver dalam (Warsito, 2012:116), mengatakan menurutnya masyarakat itu adalah satu sistem dari cara kerja dan prosedur, dari otoritas yang saling membantu yakni meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lain, system dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan dari relasi sosial.

Menurut Soekanto (dalam Pitri, 2017:4) mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kehidupan dari suatu kelompok yang sudah hidup dalam jangka waktu yang lama sehingga melahirkan apa yang di sebut adat istiadat. Menurut Selo Soemardjan (dalam Pitri, 2017:4) juga mengatakan bahwa masyarakat sekelompok orang yang hidup bersama lalu menghasilkan suatu kebudayaan yang memiliki kesamaan baik itu kesamaan wilayah, identitas, kebiasaan tradisi, sikap, dan prasaan kesatuan yang sama.

2.2.3.2 Pengertian masyarakat Adat/masyarakat hukum

Tidak sedikit para ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat dan masyarakat hukum adat harus di bedakan. konsep masyarakat adat pengertian umum untuk menjelaskan untuk menyebutkan masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu.

sedangkan pengertian masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjukkan sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok, dan memiliki tata aturan hukum pemerintahan. namun menurut Tim Pengkajian Hukum bahwa dalam kajian mereka pengertian masyarakat adat dan masyarakat hukum adat disamakan karena sebagaimana lazim ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. (Abdurrahman, 2015:12-13)

2.2.3.3 Sifat atau kriteria masyarakat/masyarakat adat

menurut F.D Hollenmann dalam tulisan Tim Pengkajian Hukum yang dipimpin oleh Abdurrahman (2015:15-16) bahwa terdapat sifat umum dari masyarakat adat diantaranya seperti diuraikan dibawah ini:

1. sifat *magis religius* diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem agama masyarakat masih percaya dengan hal gaib, prologika dan atau animisme/dinamisme. setelah masuknya agama maka perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Allah. yang dinilai bahwa setiap perbuatan baik buruk akan mendapat balasan.
2. sifat *komunal (communn)*, masyarakat berasumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Artinya bahwa setiap individu tidak terlepas dari masyarakat pada umumnya

karena kepentingan dari individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan anggota masyarakat (bergotong-royong).

3. sifat *konkrit*, diartikan sebagai corak yang jelas dan nyata yang menunjukkan bahwa setiap jalinan hukum yang dilakukan oleh masyarakat harus dilakukan cara bersama-sama tidak dengan cara diam-diam atau samar.

4. sifat *kontan (kontane handling)*, artinya sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi.

artinya bahwa masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam dalam hubungan antarpersonal dan proses interaksi sosial yang terjadi antarmanusia kemudian menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara *a uniform or cotumary of belonging within a social group*.

2.2.4 Pelestarian

2.2.4.1 Definisi Pelestarian menurut UU No. 11 Tahun 2019 Tentang Cagar Budaya

Dalam penelitian ini peneliti mengutip definisi Pelestarian berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yakni pada Pasal 1 ayat 22 yang berbunyi “Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.”

2.2.4.2 Unsur – Unsur Pelestarian

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 1 ayat 22 diatas dapat diketahui bahwa unsur – unsur pelestarian adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan (Pasal 1 ayat 23)

Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, Dan Pemugaran Cagar Budaya.

2. Pengembangan (Pasal 1 ayat 29)

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan pelestarian.

3. Pemanfaatan (Pasal 1 ayat 33)

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

2.2.4.3 Tujuan Pelestarian

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pada Bab II pasal 3 terdapat tujuan Pelestarian Cagar Budaya meliputi :

1. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
2. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
3. memperkuat kepribadian bangsa

4. meningkatkan kesejahteraan rakyat
5. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

2.2.4.4 Aspek-aspek dalam pelestarian

Menurut Anugrah (dalam Rachman, 2012:31) bahwa pelestarian juga biasa disebut sebagai konservasi yang memiliki arti melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Dan menurut Jokilehto (dalam Rachman, 2012:31) bahwa terdapat batasan pelestarian atau konservasi yang bias dilihat dari pendekatan tahapan wilayah yakni memiliki ciri sebagai berikut *pertama*, pergerakan konservasi, ide-ide yang berkembang pada abad ke-19 yaitu hanya menitik beratkan kepada keaslian bahan dan nilai dokumentasi. *Kedua*, teori konservasi modern, yakni didasarkan pada penilaian kritis pada bangunan yang memiliki arti sejarah yang berkaitan dengan keaslian, keindahan, sejarah, dan penggunaan nilai lainnya.

Selanjutnya menurut Piagam Burra (dalam Rachman, 2012:32) bahwa konservasi atau pelestarian memiliki arti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Adapun aspek atau ruang lingkup dari konservasi atau pelestarian menurut Marquis-kyle & Walker (dalam Rachman, 2012:32) adalah sebagai berikut yakni: Preservasi, restorasi/rekonstruksi, adaptasi/revitalisasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pemeliharaan

Adalah upaya perawatan yang dilakukan dengan cara terus menerus mulai dari bangunan dan penataan suatu tempat

2. Preservasi

Adalah upaya mempertahankan atau melestarikan supaya keaslian tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan dan mencegah dari kehancuran.

3. Restorasi/Rekonstruksi

Merupakan upaya membangun kembali sesuatu bangunan pada kondisi semula, atau membangun kembali komponen-komponen semula tanpa menambah bahan baru. Kemudian Rekonstruksi Adalah membangun kembali suatu tempat seperti semula dengan dibedakan menggunakan bahan baru atau lama.

4. Adaptasi/Revitalisasi

Adalah merubah suatu tempat sesuai dengan penggunaan yang digabungkan. Kemudian Revitalisasi adalah suatu upaya menghidupkan kembali sesuatu hal yang semula tak berdaya menjadi sesuatu yang vital atau sangat penting dan atau sangat diperlukan.

Berdasarkan beberapa aspek di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melestarikan kearifan lokal dalam konteks cagar budaya, perlu penjagaan dan pelestarian agar eksistensi dari kearifan lokal tersebut dapat terus terjaga baik dari arus modernisasi dan lain sebagainya. Meskipun perubahan tidak dapat dibendung setidaknya tidak merubah keaslian dan keasrian dari cagar budaya itu sendiri.

2.2.5 Kearifan Lokal

2.2.5.1 Definisi kearifan lokal

Kearifan lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 yakni tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Bab I Pasal 1 butir 30 dijelaskan bahwa nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Menurut Ridwan (Alus, 2014:2) diterangkan, kearifan lokal juga sering dikenal dengan istilah *local wisdom* yang dapat di artikan sebagai bentuk usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap suatu objek dan peristiwa yang terjadi dala ruangan tertentu. Dan wisdom di artikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal fikirannya untuk brtindak dan bersikap sebagai hasil penilaian terhadap objek atau peristiwa yang terjadi.

Menurut yunus (dalam Hasanah, 2019:47) bahwa kearifan lokal adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu ditempat tertentu untuk mempertahankan diri dari arus global dan sebagai sebuah jati diri. Ditinjau dari struktur kearifan lokal merupakan sebuah *culture*.

2.2.5.2 Bentuk kearifan lokal

Menurut Sumarni dan Amirudin (dalam Sufia, dkk, 2016:727) mengemukakan bahwa kearifan lokal adalah bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit dihilangkan, dan juga menurutnya kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup yakni

dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya dan diekspresikan berdasarkan tradisi dan mitos yang dianut sejak lama.

2.2.5.3 Fungsi kearifan lokal

Adapun fungsi kearifan lokal menurut Sartini dalam (Qodariah, dkk, 2013:11) sebagai berikut:

1. Sebagai Konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
2. Pengembangan sumber daya manusia.
3. Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
5. Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat.
6. Bermakna etika dan moral.
7. Bermakna politik, misalnya upacara seperti *ngankuk merana* dan kekuasaan *patron client*.

Adapun dalam konteks penelitian ini, dilihat dari bagaimana bentuk kerjasama antara pemerintah Desa dan masyarakat untuk mempertahankan kelestarian kearifan lokal rumah adat Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara yang secara fisik keadaan rumah adat masih tetap bertahan dan dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan juga untuk menjawab tantangan modernisasi. Kearifan lokal rumah adat ini meskipun bernuansa adat dan tradisional tetapi mampu tetap eksis dan menjadi potensi sehingga meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara.

2.2.5.4 Ciri-ciri masyarakat yang mempertahankan kearifan lokal

Seperti yang disebutkan oleh Ayatrohaedi (dalam Hasanah, 2019:47) bahwa masyarakat memiliki ciri-ciri dalam mempertahankan kearifan lokal sebagai sebuah potensi yaitu:

- a. Mampu bertahan terhadap pengaruh budaya luar/asing
- b. Mempunyai kemampuan memenuhi unsur-unsur budaya luar
- c. Memiliki kemampuan menyatukan unsur budayal uar kedalam budaya asli
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan
- e. Dapat memberikan tujuan pada perkembangan budaya.

2.2.5.5 Aspek-aspek dalam kearifan lokal

Adapun menurut Mitchell 2003 (dalam Njatrijani, 2018-21-22) bahwa kearifan lokal terdiri dari beberapa aspek atau dimensi yaitu:

1. Dimensi pengetahuan lokal, yakni setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlahnya gejala-gejala lainnya.
2. Dimensi nilai lokal, yakni setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perubahan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nila-nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perubahan atau tingkah laku yang ada disuatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam

kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. Seperti halnya suku Dayak dengan tradisi tatok dan menindik di beberapa bagian tubuh.

3. Dimensi keterampilan lokal, yakni setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsistensi. Hal ini merupakan cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu bercocok tanam, hingga industri rumah tangga.
4. Dimensi sumber daya lokal, yakni setiap masyarakat akan menggunakan sumberdaya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan, masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya baginya.
5. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal, yakni setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warga untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut maka dia akan diberi sanksi tertentu melalui kepala suku sebagai pengambilan keputusan (aturan lokal, sanksi).
6. Dimensi solidaritas kelompok lokal manusia, yakni makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian, seperti halnya manusia bergotong royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

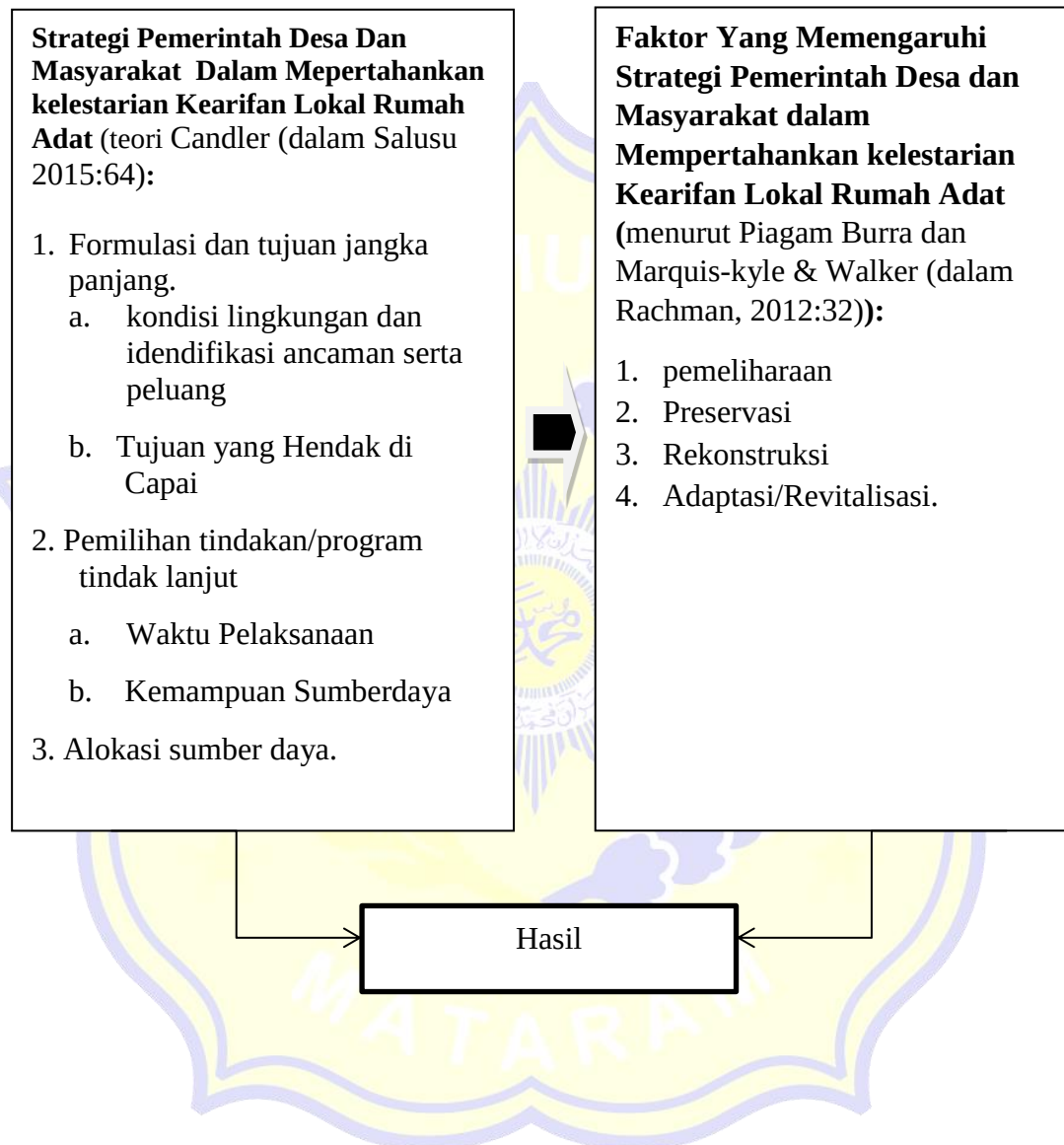
2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *business Research* (dalam Sugionyo, 2014:93-94) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. Maka secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variable independen dan dependen.

Berdasarkan judul yang diambil peneliti yakni berkaitan dengan strategi pemerintah desa dan masyarakat untuk mempertahankan kearifan lokal rumah adat di desa Gumantar maka kerangka berfikir yang dapat digunakan peneliti adalah apabila strategi pemerintah desa dan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi kelestarian kearifan lokal rumah adat maka pengaruh tersebut dapat mendorong untuk berupaya mempertahankan kearifan lokal rumah adat dalam mencapai tujuan bersama membangun desa.

Adapun kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



2.3.1 Definisi Koseptual

Definisi konseptual adalah batasaan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, antara lain :

- A. Strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Rumah Adat.

Menurut Candler (dalam Salusu 2015:64), terdapat tiga langkah dalam melaksanakan strategi yang apabila ketiga langkah tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal, maka pelaksanaan dari strategi akan berjalan sesuai dengan harapan. Adapun ketiga langkah dalam melaksanakan strategi adalah sebagai berikut:

1. Formulasi dan tujuan jangka panjang

Menurut Ansof, dkk (dalam Salusu 2015:69) menjelaskan bahwa formulasi dan tujuan atau sasaran jangka panjang yaitu suatu langkah atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam melaksanakan perencanaan yang tentunya tidak terlepas dari aspek yang di pertimbangkan yakni diantaranya berkaitan

dengan kondisi lingkungan serta idendifikasi ancaman dan peluang, perhitungan terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai yang hendak dicapai, dan syarat strategi tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

2. Pemilihan tindakan/program tindak lanjut

Menurut Hitt, dkk (dalam Salusu, 2015:167) memberikan penjelasan bahwa dalam pemilihan tindakan maka langkah ini harulah berdasarkan waktu pelaksanaan dan kemampuan sumber daya yang di miliki agar tercapai tujuan sesuai dengan misi dari organisasi tersebut.

3. Alokasi sumber daya

Menurut Ricky G. Griffin (dalam Nanang Koswara, 2013:62) bahwa alokasi sumber daya atau *resource defolpymment* merupakan organisasi yang telah diproyeksikan, yakni bagaimana langkah organsasi dalam mendistribusikan sumber daya yang di miliki diantara bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup persaingannya.

B. Pelestarian kearifan lokal rumah adat

Menurut Piagam Burra (dalam Rachman, 2012:32) bahwa konservasi atau pelestarian memiliki arti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Adapun aspek atau ruang lingkup yang mempengaruhi daripada konservasi atau pelestarian menurut Marquis-kyle & Walker (dalam Rachman, 2012:32) adalah sebagai berikut yakni: Preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pemeliharaan

Adalah upaya perawatan yang dilakukan dengan cara terus menerus mulai dari bangunan dan penataan suatu tempat.

2. Preservasi

Adalah upaya mempertahankan atau melestarikan supaya keaslian tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan dan mencegah dari kehancuran.

3. Rekonstruksi

Adalah membangun kembali suatu tempat seperti semula dengan dibedakan menggunakan bahan baru atau lama.

4. Adaptasi/Revitalisasi

Adaptasi Adalah merubah suatu tempat sesuai dengan penggunaan yang digabungkan. Kemudian Revitalisasi Adalah suatu upaya menghidupkan kembali sesuatu hal yang semula tak berdaya menjadi sesuatu yang vital atau sangat penting dan atau sangat diperlukan.

2.3.2 Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akan dapat

mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berpikir peneliti, yaitu :

A. Strategi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat:

1. Formulasi dan tujuan jangka panjang.
 - a. Kondisi lingkungan serta Identifikasi Ancaman dan Peluang
 - b. Tujuan yang Hendak di Capai
2. Pemilihan tindakan/program tindak lanjut.
 - a. waktu Pelaksanaan
 - b. kemampuan Sumberdaya Manusia
3. Alokasi sumber daya.

B. Aspek Aspek yang mempengaruhi Pelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat

1. pemeliharaan
2. Preservasi
3. Rekonstruksi
4. Adaptasi/Revitalisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (dalam Safitri, 2018:34) mengatakan bahwa metode penelitian suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lalu dilanjutkan penjelasannya mengenai cara ilmiah sebagai cara-cara yang bersifat rasional, empiris dan sistematis. Metode merupakan suatu cara menggunakan Strategi, prosen lalu kemudian melakukan pendekatan sehingga data dapat diperoleh berdasarkan karakteristik, jenis dan waktu yang memang dibutuhkan oleh peneliti.

Menurut Safitri (2018:34), metode penelitian merupakan suatu langkah yang sistematis dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang penelitian. Penelitian menurutnya adalah suatu proes, baik proses dari cara berfikir dengan tujuan untuk menjawab dari setiap permasalahan yang ada. Maka dalam penelitian perlu metode atau langkah-langkah yang tepat guna dapat memperoleh data atau hasil yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu cara atau metode yang bersifat deskriptif yang mana penelitian tersebut di peroleh dari hasil data yang tertulis atau lisan.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Dasan Beleq, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Di Dasan Beleq, Desa

Gumantar ini terdapat kearifan lokal yakni rumah adat, hutan adat dan air terjun dan masih banyak lagi potensi lainnya. Namun dari beberapa kearifan lokal yang telah disebutkan peneliti fokus pada rumah adat yang tetap di pertahankan sebagai salah satu kearifan lokal. Dengan demikian dalam mempertahankan kelestariannya perlu adanya strategi pemerintah desa dengan masyarakat adat setempat guna untuk mempertahankan kearifan lokal rumah adat tersebut.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lakukan sejak di berikan izin atau di keluarkan surat izin resmi dari pihak kampus. Adapun kurun waktu yang ditentukan oleh peneliti berkisar dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan untuk pengumpulan data dan satu bulan untuk mengolah data termasuk penyajian dalam bentuk skripsi maupun dalam proses konsultasi atau bimbingan skripsi berlangsung.

3.2 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitin ini maka Jenis penelitian ini adalah pelitian deskriptif dengan pendekatan-penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif ini merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif baik itu mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, maupun perilaku dari orang-orang yang di teliti.

Dikutip dari buku panduan penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram (2019:36) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif juga disebut penelitian Natural yang berarti penelitian dengan data dan analisis yang bersifat kualitatif. Maksudnya penelitian ini dilakukan

pada objek yang alamiah dimana instrumennya adalah peneliti dan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi atau proses secara umum.

Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Safitri, 2018:35) menerangkan definisi dari penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian dalam mendapatkan data secara deskriptif baik berupa tulisan maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku-prilaku yang diamati. Dan menurut Kirk dan Miller juga (dalam Safitri, 2018:35) memberikan pengertian penelitian kualitatif sebagai cara atau tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia dan lingkungan sekitar baik dari orang-orang maupun dalam peristilahannya.

Sedangkan Menurut Safitri (2018:35) penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif merupakan data-data yang dikumpulkan berupa Kata-kata, gambar dan terpenting bukan data yang berbentuk angka. Maka dari penjelasan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Penulis bertujuan untuk memberikan suatu uraian-uraian dan gambaran secara jelas dan terperinci guna untuk bagaimana mengetahui strategi dari pemerintah desa dengan masyarakat setempat terutama Khusus berada di dusun Dasan Beleq Desa Gumantar dalam rangka mempertahankan kelestarian kearifan lokal rumah adat ditempat tersebut.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Menurut buku pedoman karya tulis ilmiah (dalam Safitri 2018:39), informan merupakan orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci terhadap masalah yang di teliti. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Menurut Faisal dalam Safitri (2018:39) seorang informan harus memiliki iciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan.
- b. Berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Megmiliki luang waktu yang memadai pada saat wancarai.
- d. Dapat memberikan inforamsi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektifitasnya atas masalah yang di teliti.

Maka dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif tidak di maksud bukan untuk membuat secara umum atau generalisasi dari hasil penelitian melainkan lebih menekankan kepada kedalaman informasi yang di perolehnya. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif maka seorang peneliti membutuhkan informan yang benar-benar mengetahui tentang data atau informasi yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono (dalam Safitri 2018:40) bahwa Teknik *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan

tertentu. Maksudnya dalam Teknik ini adalah orang yang benar-benar mengetahui dan mengerti tentang objek atau permasalahan dari sebuah penelitian.

Adapun informan wawancara yang telah ditentukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tokoh Adat atau orang yang di hormati oleh warga masyarakat disana, orang yang memang berpengaruh dalam hal adat istiadat dan memiliki pengetahuan tentang rumah adat secara keseluruhan di Dusun Dasan Beleq Desa Gumantar.
2. Tiga warga masyarakat adat Dusun Dasan Beleq Desa Gumantar baik yang berperan sebagai orang tua, warga adat dan generasi muda. Responden tersebut terutama sudah menginjak usia remaja maupun dewasa antara usia yang berkisar diatas 17-50 tahun. Adapun pengklasifikasian yang dibuat peneliti guna untuk memudahkan dalam memperoleh data dan agar dapat dipertanggungjawabkan pertanyaannya.
3. Pemerintah Desa. peneliti dapat melakukan wawancara dengan responden dari pihak aparat Desa baik dari kepala Desa ataupun kaur/staf yang memang memiliki peran dan pengetahuan tentang adat atau lebih kepada kearifan lokal rumah adat di Desa Gumantar.

3.4 Fokus Penelitian

menurut Sugiyono (Safitri, 2018:35) menerangkan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian harus lebih didasarkan tingkat kebaruan informasi yang akan di peroleh berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Maka dalam fokus

penelitian, segala informasi yang didapatkan harus disesuaikan berdasarkan ruang lingkup yang akan diteliti.

Fokus penelitian yang akan di teliti menetapkan rumah adat yang merupakan salah satu kearifan lokal yang tetap di pertahankan kelestariannya sebagai obyek fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah lebih mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk mempertahankan kelestarian kearifan lokal rumah adat di dusun Dasan Beleq Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupten Lombok Utara.

3.5 Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Safitri, 2018:37) mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan yang menjadi tambahannya adalah dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan pusat informasi yang didapatkan oleh peneliti. Adapun data-data yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang di teliti. Berupa catatan hasil wawancara yang di peroleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Selain itu peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.

2. Data sekunder

Yaitu pelengkap atau penunjang data primer di kumpulkan dari data yang sesuai. Data ini berupa dokumen, arsip serta majalah yang berhubungan keperluan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk mengetahui hasil yang hendak dicapai.

3.6 Teknik pengumpulan Data

Teknik penumpulan data merupakan awal dan yang paling utama dalam penelitian untuk memperoleh data yang akan didapatkan oleh peneliti dalam rangka meneliti dan menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati suatu objek penelitian secara langsung. Gunanya untuk mengetahui aktivitas, perilaku maupun permasalahan atau peristiwa yang terjadi yang mendukung proses penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi secara sistematis. Pengamatan bisa dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses, penampilan tingkah laku dari seseorang. (Faisal, 2008:135)

Usman dan Akbar (dalam Safitri, 2018:39) menjelaskan maksud dari observasi. Ada dua yakni observasi partisipasi dan observasi sistematis. namun Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terjun ke lapangan guna melihat secara langsung bentuk strategi pemerintah Desa dan masyarakat di lokasi dalam rangka untuk mempertahankan kelestarian kearifan lokal rumah adat di Desa Gumantar.

2. Wawancara

Merupakan cara memperoleh data yakni antara peneliti dan narasumber. Teknik pengumpulan data dalam wawancara harus melalui proses Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber agar data yang didapatkan terarah dan sesuai dengan kemauan peneliti. Menurut Safitri (2018:38) bahwa wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data secara langsung kepada narasumber dengan cara Tanya jawab.

Dalam wawancara juga peneliti membutuhkan alat bantu misalnya seperti *handphone* sebagai alat untuk merekam ketika proses wawancara berlangsung guna memudahkan dalam mengingat nantinya pada saat proses pengambilan data, buku catatan untuk mencatat kata-kata yang sulit menurut peneliti biasanya kata-kata istilah yang diterangkan oleh narasumber dan juga beberapa pertanyaan atau *questioner-questioner* yang telah di susun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan melakukan pencatatan atau hasil pengambilan gambar dengan menggunakan kamera dan atau sejenisnya guna mendapatkan data ditempat atau lokasi penelitian. Guba dan Lincoln (dalam Safitri, 2018:38) memberikan penjabaran atau alasan-alasan dari bentuk dokumen yang akan diperlukan dalam penelitian. Adapun alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

Dokumen merupakan suatu sumber data yang stabil, kaya dan mendorong

- a. Dokumen yang didapatkan dapat berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian
- b. Dokumen harus sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifat dari penelitian tersebut harus alamiah, berdasarkan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

3.7 Teknis Analisis Data

Berdasarkan buku panduan penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram (2019:41-42) bahwa dalam analisis data harus menyesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Adapun salah satu contoh teknis analisis data dalam penelitian kualitatif adalah teknik analisis interaktif. Teknik ini diaplikasikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Reduksi Data

Dalam reduksi data terdapat proses yakni meliputi proses merangkum dan memilih data yang berkaitan dengan hal-hal pokok serta memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat penting.

- b. Penyajian Data

Merupakan teknik pengorganisasian data yang telah di reduksi. Dalam penyajian data ini peneliti melakukan upaya untuk menyusun pola hubungan dari seluruh data sehingga data lebih mudah di pahami.

c. Menarik kesimpulan

Data yang sudah di organisir tersebut kemudian peneliti memberikan sebuah interpretasi atau penafsiran setelah itu menarik kesimpulan mengenai pola keteraturan atau penyimpangan yang ada dalam penomena yang di teliti. Maka melalu teknik ini peneliti dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

